

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memelihara serta meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah dan masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan sumber pendanaan yang besar. Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi, meningkat pula kebutuhan terhadap pembiayaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Salah satu hal yang penting dalam kegiatan pinjam meminjam atau utang-piutang adalah jaminan. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk menentukan definisi jaminan adalah pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan, seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya.<sup>2</sup> J. Satrio berpendapat bahwa “hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 100

<sup>2</sup> Frieda Husni Hasbulloh, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: CV Indhill Co, 2009), hal. 6

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan. Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 3

Dalam hukum jaminan, jenis jaminan dipengaruhi oleh objek jaminannya. Apabila objeknya berupa barang tidak bergerak, khususnya tanah, jaminannya adalah hak tanggungan yang diatur dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Sedangkan untuk barang bergerak dikenal ada dua macam jaminan, yakni gadai dan fidusia. Pengaturan tentang gadai ada di dalam Pasal 1150 – 1161 KUHPerdara, sedangkan untuk fidusia sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>4</sup>

Dalam hal ini penulis ingin memfokuskan untuk meneliti Jaminan Fidusia. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UU Fidusia) menyatakan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan Jaminan Fidusia menurut pasal 1 angka 2 UU Fidusia adalah:

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Jaminan fidusia pertama kali muncul atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda bergerak berwujud, namun masih memerlukan

---

<sup>4</sup> Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Media Hukum Vol 23 No. 2, 2016, hal. 230

objek jaminan itu untuk dipakai untuk kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau untuk keperluan bekerja sehari-hari. Jika menggunakan jaminan gadai dalam memperoleh kredit, maka akan menyulitkan debitor dengan adanya syarat bahwa barang gadai harus diserahkan kepada penerima gadai dari kekuasaan si pemberi gadai.<sup>5</sup>

Dalam UU Fidusia menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak berwujud serta benda bergerak tidak berwujud. Sehingga dalam ketentuan tersebut jaminan fidusia tidak hanya mengatur mengenai objek jaminan benda bergerak berwujud, namun jaminan Fidusia juga dapat digunakan untuk objek jaminan yang merupakan benda bergerak tidak berwujud. Salah satu benda bergerak tidak berwujud yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu hak cipta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut “UUHC”), yang mana dalam Pasal 16 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Jadi ketentuan menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah diatur sejak tahun 1999 dimana UU Fidusia diterbitkan.

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tahun 2014, pengaturan Hak Cipta di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi K, “Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Notariil Vol 1 No.2, 2017, hal. 13

merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan jepang dinyatakan masih berlaku.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) UUHC yang menyatakan “hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia”. Perkembangan ketentuan mengenai hak cipta dengan adanya UUHC memberikan perkembangan hukum positif yang baru bagi Pencipta, karena dalam UUHC mengatur ketentuan mengenai hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini menunjukkan bahwa hak cipta bisa menjadi sangat bermanfaat bagi Pencipta karena dengan hasil ciptaannya tersebut dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh utang. Hal ini tentunya memberikan keuntungan pencipta karena pencipta dapat memperoleh pendanaan pembiayaan dengan cara menjaminkan karya ciptaannya kedalam jaminan fidusia, dan diharapkan pencipta mampu untuk meningkatkan kualitas suatu ciptaannya atau meningkatkan usahanya.

Hak Cipta sendiri merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual secara konvensional dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

---

<sup>6</sup> Sudaryat, *et.al*, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*, (Bandung : Oase Media, 2008), hal. 41

1. Hak Cipta (*copy right*);
2. Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*), yang terdiri dari:
  - a) paten (*patent*);
  - b) merek (*trademark*);
  - c) desain industri (*industrial design*);
  - d) rahasia dagang (*trade secret*);
  - e) desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay out design*).<sup>7</sup>

Rachmadi Usman mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai:

“hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya”.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, mengatakan bahwa: “Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas,

---

<sup>7</sup> Totok Dwi Nur Haryanto, “Kultur Masyarakat dan Hak Kekayaan Intelektual”, Wacana Hukum, Vol VIII, Nomor 1, April 2009. hal. 5

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 2

karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program computer”.<sup>9</sup>

Hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC. Dalam penjelasan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa beralih atau dialihkannya hak cipta hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta, dan peralihan harus dilakukan secara tertulis dan jelas baik dengan atau tanpa akta notaris. Sehingga dengan penjelasan dari ketentuan tersebut apabila pencipta menjaminkan ciptaannya menggunakan jaminan fidusia, maka apabila terjadi wanprestasi ataupun terjadi pengalihan jaminan dari debitor ke kreditor, yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja sedangkan hak moralnya tetap melekat dalam diri pencipta.

Meskipun telah dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia, namun kenyataan yang ada pemberlakuan ketentuan tersebut hanya sebatas norma saja dan masih terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut secara garis besar dibagi menjadi beberapa poin yaitu:

1. Jangka waktu perlindungan hak cipta yang terbatas,
2. belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence* hak cipta,
3. belum terdapatnya peraturan dan standarisasi mengenai bagaimana penilaian aset hak cipta, dan

---

<sup>9</sup> Rina Puspitasari, “Hak Cipta Sebagai jaminan Fidusia”, *Journal of Intellectual Property*, Vol 4, No. 1, Tahun 2021. Hal. 3.

4. belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset hak cipta sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI No. 9/6/PBI/2007) terkait agunan kredit.<sup>10</sup>

Salah satu kendala dalam menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang disebut diatas adalah tidak terdapatnya peraturan atau standarisasi mengenai bagaimana menilai ekonomi (valuasi) hak cipta agar dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Aturan mengenai pentingnya nilai ekonomi (valuasi) hak cipta agar dapat dijadikan objek jaminan terdapat dalam pasal 6 UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa:

“dalam akta Jaminan Fidusia wajib memuat:

1. identitas pemberi dan penerima fidusia;
2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
4. nilai penjamin; dan
5. nilai penjamin dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Dalam ketentuan diatas menyatakan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib untuk diketahui. Pada ketentuan dalam UUHC tidak diikuti dengan peraturan pelaksana yang mengatur bagaimana menilai suatu ciptaan agar dapat menjaminkan menggunakan jaminan fidusia, sehingga sangat sulit bagi

---

<sup>10</sup> Trias palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 8, No. 1, 2017, hal. 52

Notaris untuk membuat akta jaminan fidusia dengan objek jaminan hak cipta karena Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta fidusia.

Hal ini juga dipertegas oleh Arif Rachmat Pramana, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dari OJK dalam diskusi terarah mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut beliau bahwa diperlukan sistem valuasi yang bisa dipercaya jika masih ingin mempertahankan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Sistem valuasi ini perlu dikelola lembaga khusus untuk menjamin nilai hak yang dibebani fidusia dapat dinikmati pemegang fidusia jika debitur cidera janji.<sup>11</sup>

Pertentangan antara *das sollen* yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia dengan *das sein* yang menyatakan bahwa terdapat kendala-kendala menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menjadikan latar belakang mengenai topik penelitian dalam tesis ini. Pertentangan tersebut juga menjadi dasar bahwa hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi di Indonesia. Sehingga menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia hanya merupakan norma tertulis yang tidak terdapat bagaimana ketentuan pelaksana yang jelas mengenai bagaimana mewujudkan hal tersebut

Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengharuskan adanya pembaruan pengaturan tentang Hak

---

<sup>11</sup> Humas FHUI, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi”, <https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/>, Diakses pada tanggal 21 November 2022 pada pukul 17.00

Cipta. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa terdapat peraturan mengenai perlindungan hukum yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

Singapura misalnya, dengan banyaknya HKI seperti Hak Cipta, paten dan merek dagang, Singapura telah menciptakan ruang untuk dapat menggunakan HKI sebagai objek jaminan perbankan. Menurut data *Singapore Brand Finance* tahun 2014 sebagaimana dikemukakan oleh Tan Weizhen, 42% dari nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud. Melalui *The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*, Singapura bahkan telah mengembangkan skema pembiayaan dimana IPOS menunjuk 3 (tiga) bank, yakni DBS, OCBC, dan UOB untuk memberikan kredit perbankan.<sup>13</sup> Pemberian kredit ini dilakukan melalui kerjasama Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institution/PFI*). PFI memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan di Singapura guna menerima aset-aset hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. PFI inilah yang nantinya akan melakukan *proses due diligence* dalam menilai suatu kelayakan kredit.<sup>14</sup> Dilihat dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa negara maju seperti Singapura telah menerapkan skema kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, bahkan telah menetapkan Lembaga perbankan mana saja yang dapat membantu pencipta agar dapat menjaminkan kekayaan intelektualnya sebagai jaminan kredit.

---

<sup>12</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Cetakan ke-1 Edisi ketiga*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hal. 1

<sup>13</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, *Jurnal Negara Hukum* Vol 8 No.1, 2017, hal. 34

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 35

Selain itu, Singapura juga sudah memiliki Lembaga yang dapat melakukan penilaian serta melakukan proses *due diligence* terhadap kekayaan intelektual tersebut yang akan dijadikan jaminan kredit. Sudah seharusnya Pemerintah melakukan pembaruan peraturan mengenai Hak Cipta atau Kekayaan Intelektual secara umum untuk dapat menjadi objek jaminan kredit agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan pihak yang terkait, serta memberikan dampak ekonomi yang positif terkait dengan kegiatan ekonomi kreatif dan kekayaan intelektual.

Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (atau yang disebut UU Ekonomi Kreatif). Dalam pasal 1 UU Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia”. Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas bahwa kekayaan intelektual merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta merupakan bagian dari kekayaan Intelektual. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut hak cipta juga termasuk bagian dari ekonomi kreatif.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif menyatakan “Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif”, dan dalam ayat (2) nya menyatakan “Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa suatu kekayaan Intelektual mendapatkan skema pembiayaan yang

difasilitasi oleh pemerintah, dan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2022, telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi kreatif (untuk selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif) yang dalam ketentuan Pasal 2 PP Ekonomi Kreatif ini menyatakan “ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi salah satunya adalah mengenai Pembiayaan Ekonomi Kreatif”. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) PP Ekonomi Kreatif ini menyebutkan dalam “pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang”. Kemudian di Pasal 9 ayat (2) nya menyatakan “Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk salah satunya jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual”. Kemunculan PP Ekonomi Kreatif ini merupakan suatu kemajuan dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, terutama mengenai pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Namun apakah dengan adanya Undang-Undang Ekonomi Kreatif beserta Peraturan Pemerintah Tentang pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif dapat memberikan kepastian hukum mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Dari penjelasan latar belakang diatas, Penulis ingin meneliti mengenai bagaimana kepastian hukum Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dengan judul penelitian **KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR**

## 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penentuan nilai ekonomi (valuasi) hak cipta agar dapat menjadi objek jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah kepastian hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Memecahkan persoalan hukum bagaimana penentuan nilai ekonomi (valuasi) hak cipta agar dapat menjadi objek jaminan fidusia.
2. Menggambarkan kepastian hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Bagi dunia Pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu mengenai kepastian hukum pengaturan bagaimana menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, khususnya terkait dengan bagaimana menentukan nilai valuasi hak cipta.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan masukan bagi para praktisi penasehat hukum, profesi penilai publik, serta profesi Notaris terkait dengan menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini menjelaskan tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu terdiri dari Teori Kepastian Hukum, menjelaskan tentang Kekayaan Intelektual, menjelaskan tentang Hak Cipta, menjelaskan tentang Jaminan, menjelaskan tentang ekonomi kreatif, serta tinjauan konseptual

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam BAB ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif-Empiris dan dalam BAB terdiri dari Jenis

Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisa Data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian penulis terdiri dari wawancara narasumber serta penelitian dari tesis dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian, serta analisis dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB ini berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran dari penulis terkait penelitian ini.

